

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memiliki peran penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan ini diperlukan untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif limbah B3. Limbah berbahaya dan beracun dapat mencemari air, udara dan tanah sehingga pengelolaannya dengan ketat dapat mencegah kerusakan lingkungan. Pengelolaan yang baik membantu melindungi masyarakat dari risiko paparan limbah berbahaya seperti akibat polusi udara atau pencemaran air. Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengelompokkan pengelolaan limbah B3 ini ke dalam 2 (dua) bagian yaitu melalui upaya preventif berupa pengawasan dan perizinan serta upaya represif yaitu sanksi baik secara administrasi maupun pidana.
2. Hambatan pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup yaitu peraturan yang selalu berubah-ubah serta kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan juga masyarakat terkait penanganan limbah B3. Solusinya adalah pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kegiatan edukatif berupa sosialisasi kepada perusahaan serta masyarakat terkait limbah B3, memastikan perusahaan patuh terhadap

regulasi limbah B3 dengan melakukan pengecekan secara berkala dan memberikan sanksi bagi pelanggar, selain itu pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan maupun masyarakat yang patuh terhadap regulasi limbah B3 sehingga harapannya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya khususnya terkait penanganan limbah B3 guna melestarikan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Bagi pemerintah agar dapat meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat dan perusahaan tentang dampak limbah B3 terhadap lingkungan sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.
2. Bagi aparat penegak hukum agar meningkatkan penegakan hukum serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.
3. Bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup dengan cara sebisa mungkin menggunakan produk yang ramah lingkungan dan jika terpaksa menggunakan produk yang mengandung B3 maka diharapkan agar dapat melakukan pemilahan dan pengolahan limbah B3 secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman, 1986, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Cet. II, Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1997, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang.
- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Emil Salim, 1982, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta.
- Gatot P. Soemartono, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao Mohammad Taufik, 2011, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Indeks, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munadjad Danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Cetakan kedua, Binacipta, Jakarta.
- Nursalam Sianipar, Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah dalam Mengantisipasi Pasar Bebas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Otto Soemarwoto, 1988, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cet 4 Djembatan, Bandung.
- Paulus Effendie Lotulung, 1993, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Jakarta: PN. Balai Pustaka Jakarta.
- Zulkifli, Arif. 2014, Pengelolaan Limbah Berkelanjutan. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal

Paul Ricardo, "Upaya penanggulangan kriminologi" Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Internet

Dinas Lingkungan Hidup, Mengenal Pengertian Limbah B3 dan Bahannya, (https://ppid.bogorkab.go.id/?d=31250&page_title=MENGENAL_PEN_GERTIAN_LIMBAH_B3_DAN_BAHANYA#:~:text=Adapun%20bahaya%20limbah%20B3%20bagi,jaringan%20paru%2Dparu%20dan%20hati.), diakses 08 Desember 2023.

Dinas Lingkungan Hidup, Dropbox Sampah B3 di Kota Yogyakarta, (<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id/detail/index/25209>) diakses 08 Desember 2023.

Dinas Lingkungan Hidup, Pengertian Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>), diakses 08 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Arti kata Lestari" (<https://kbbi.web.id/lestari>, diakses 9 Juli 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Arti kata Pengaturan" (<https://kbbi.web.id/pengaturan>, diakses 9 Desember 2023.

Tri Jata Ayu Pramesti, Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>) diakses pada 17 Oktober 2023.